

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA Pengerusakan LAHAN DALAM  
MASYARAKAT ADAT KARO  
(Studi Di Lembaga Adat karo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**JIHAN DWI MAWARNI  
NPM. 1406200468**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**Nama Mahasiswa** : JIHAN DWI MAWARNI  
**NPM** : 1406200468  
**Prodi/Bagian** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengerusakan LAHAN DALAM MASYARAKAT ADAT KARO ( STUDI DI LEMBAGA ADAT KARO (LAKONTA) KABUPATEN KARO)  
**Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/9 - 19	Pembaca Skripsi	
10/9 - 19	Revisi edit lag bab II	
2/10 - 19	penulisan masih ada yg salah	
3/10 - 19	Bab II, III bahan di tambah	
5/10 - 19	Bab III, substansi kesimpulan	
6/10 - 19	Bab III masih ada salah edit Isi di sesuaikan judul	
8/10 - 19	kesimpulan	
11/10 - 19	bedah buku	
12/10 - 19	Ace unpe di periksa	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : JIHAN DWI MAWARNI  
**NPM** : 1406200468  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN DALAM  
MASYARAKAT ADAT KARO (Studi Di Lembaga  
Adat Karo)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 12 Oktober 2019**

**PEMBIMBING**

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA** : JIHAN DWI MAWARNI  
**NPM** : 1406200468  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN DALAM MASYARAKAT ADAT KARO (Studi Di Lembaga Adat Karo)

**PENDAFTARAN** : 05 Maret 2020

**Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:**

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Assoc.Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIP: 196003031986012001**

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0105016901**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : JIHAN DWI MAWARNI  
**NPM** : 1406200468  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN DALAM MASYARAKAT ADAT KARO (Studi Di Lembaga Adat Karo)

**Dinyatakan** : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Assoc.Prof.Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JIHAN DWI MAWARNI**  
NPM : 1406200468  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN LAHAN DALAM  
MASYARAKAT ADAT KARO (Studi Di  
Lembaga Adat Karo)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



**JIHAN DWI MAWARNI**

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo (Studi Di Lembaga Adat karo).**

**JIHAN DWI MAWARNI**  
**NPM. 1406200468**

Masalah kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga Adat Lakonta. Kasus pengerusakan lahan sebagai modus dalam melakukan pencurian hasil pertanian yang terjadi di Kabupaten Karo

Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui bentuk aturan penyelesaian tindak pidana pengerusakan lahan yang dilakukan melalui jalur adatb dengan berlandaskan sistem kekeluargaan dan perbandingannya dengan aturan penyelesaian melalui hukun positif di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk penanganan masalah pengerusakan lahan tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan pasal yang terdapat di KUHP, antara lain : Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah.

Pada dasarnya, merusak tanaman milik orang lain berarti, merusak barang milik orang lain. Mengenai pengerusakan barang milik orang lain hal tersebut diatur dalam pasal 406 ayat 1 kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka berdasarkan pasal 412 KUHP hukuman dalam pasal 406 ayat (1) KUHP (2 tahun 8 bulan) akan ditambah dengan sepertiganya. Sehingga apabila jumlah kerugian akibat pengerusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, maka pasal yang akan digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP dan atas perusakan yang dilakukan bersama-sama tersebut juga tidak dapat dikenakan pasal 412 KUHP.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Pengerusakan Lahan, Masyarakat Adat Karo

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah subhana wata'ala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat dan hidayah serta inayat-Nya disetiap langkah penulis serta tak lupa Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam sang suri tauladan umat yang menjadi penerang dan pembawa cahaya bagi kegelapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Sehubungan denganitu, penulis menyajikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo (Studi Di Lembaga Adat karo).**

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, terkasih, Alm. Ayahanda **Aswad R.** dan Ibunda **Suwarni**, atas do'a, perhatian, dukungan serta bantuan yang sangat berarti dan tak ternilai bagi penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan bersandar yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik dan membimbing serta motivasi yang terus diucapkan tanpa kenal lelah. Ketiga saudara penulis, Abangda Harland Arisandy, dan Kedua Adinda Yusril Tri Mahendra,



Zhaskia Rinjani menjadimemberi dukungan moril maupun materil yang tiada habisnya. Mudah-mudahan ini adalah awal kesempatan untuk dapat membahagiakan, membanggakan dan membalas semua kebaikan yang telah ditumpahkan kepada penulis. Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada keluarga penulis. Aamiin.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr.Ida Hanifah, SH., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Faisal, SH., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Zainuddin, SH., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Ida Nadhira S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Harisman, SH., M.H.** sebagai Dosen Penasihat Akademik.
7. Ibu **Mirsa Astuti S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang menjadi motivator, mentor sekaligus ibu terbaik bagi penulis, terimakasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikikan.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar dan staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya menyumbangkan imu dan mendidik penulis selama

penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Secara Khusus saya sampaikan rasa hormat dan bahagia saya dapat berkenalan, bernaung dan berproses di Organisasi dan Komunitas: terimakasih kepada keluarga besar **GMNI KOMISARIAT UMSU** yang menjadi Organisasi pertama yang berkenalan dengan penulis yang juga sempat menjadi pengurus **KOMISARIAT UMSU 2015-2016** yang mengenalkan sistem pemerintahan kampus, terimakasih kepada senior maupun junior yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berproses dan belajar segala hal dalam membentuk karakter, intelektual, kompetisi, persaudaraan, jaringan dan lainnya yang tidak penulis dapatkan di organisasi lain.
10. Teman-teman seperjuangan kelas E-I pagi stambuk 2014 terkhusus sahabat penulis **Nizamuddin Syafawi SH, Fachrul Rahman Sitepu SH, Fadlhy Gifarhy Nasution SH, M. Faizan SH, M. Bima sena SH, Sri Mardiani SH, Ulfa SH, , Indry Utami SH, M. Yudhi SH,**
11. Teman spesial. **Julio Hermanto Sihite** yang selalu memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materil yang tiada hentinya Ily 3000
12. Para Sahabat semasa SMA, **Nur Azurra, Hafrina Maulidi, Rizky Utami, Resti Ardila, Nindy Ulfie, Febry Fitria.** Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penulis selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh

dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, September 2018  
Salam Takzim,  
Penulis,

**Jihan Dwi Mawarni**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan tentang Masyarakat Adat Karo.....	22
C. Tinjauan tentang Pengrusakan Lahan .....	31

<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana Pengerusakan Lahan Menurut Hukum Adat Karo .....	37
B. Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo Berdasarkan Hukum Positif .....	45
C. Faktor Yang Menjadi Penyebab Tindakan Pengerusakan Lahan Yang Terjadi Di Masyarakat Adat Karo .....	55
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia terdiri atas suku bangsa dan agama yang masing-masing memiliki suatu budaya yang berbeda. Setiap suku bangsa memiliki budaya sebagai salah satu sumber utama dari sistem atau tata nilai yang dianut oleh masyarakatnya, yang selanjutnya membentuk sikap mental atau pola berfikir. Selanjutnya, sikap mental itu mempengaruhi dan membentuk pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>1</sup>

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Yang jelas dari pada ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yaitu penekanan kepada pentingnya kesukubangsaan yang wujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa dan digunakannya kesuku bangsa sebagai acuan utama bagi jati diri. Konflik-konflik yang terjadi dalam proses mengikuti prinsip demokrasi harus mengikuti hukum atau aturan main yang adil dan beradab.<sup>2</sup>

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (bersifat terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, Halaman 145.

<sup>2</sup> Subanindyo Hadiluwih. 2014. *Konflik Etnik Di Indonesia*. Medan: Usu Press Halaman 1 dan 2

<sup>3</sup> Dominikus Rato. 2017. *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia. halaman 1.

Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi adat kita

Moh. Koesno mengatakan bahwa hukum adat itu bermula sebagai adat yang mempunyai sanksi, kemudian berkembang menjadi segala keputusan yang diambil oleh penguasa adat. Setelah itu hukum adat dilihat sebagai hukum yang lahir langsung dari pikiran dan cita-cita serta kebutuhan hukum rakyat Indonesia, pengertian mana akhirnya berkembang menjadi hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan kebumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku.<sup>5</sup>

Setelah *terminology* hukum adat dipahami, maka selanjutnya adalah penting pula dipahami ialah dasar hukum yang diatur didalam kitab Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 255.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma. 2018. “ *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi revisi)*”. Bandung: Mandar Maju. Halaman 1.

(*wettelijke grondslag*) berlakunya hukum adat di dalam tata hukum positif negara Indonesia. Dasar hukum ini diperlukan sebab negara kita menganut paham hukum yang demikian itu, yaitu positivisme.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Konstitusi Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak diberlakukan sejak berlakunya konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hingga diberlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pasal segala badan negara dan peraturan yang ada masih masih terus berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar itu.

2. Pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*)

Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische staatsregeling* berisi ketentuan bahwa bagi golongan pribumi dan golongan timur asing berlaku "*adatrechts*" mereka masing-masing, yaitu bagi golongan pribumi berlaku "hukum adat" dan bagi golongan timur asing lainnya berlaku "hukum kebiasaan" mereka masing masing.

3. Pasal 134 I.S

Disamping pasal 131, *Indische staatsregeling* juga memuat pasal 134 yang berkaitan dengan dasar keberlakuan hukum adat. Yaitu dalam pasal 134

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato. *Op.Cit.* halaman 111



ayat (2): “Dalam hal, timbul perkara hukum perdata antara orang-orang Muslim, dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian tersebut diselenggarakan oleh hakim agama. Kecuali jika ordonansi telah menetapkan lain”.

4. Undang-Undang Drt. No. 1 Tahun 1951

UU Drt. No. 1 Tahun 1951 tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil” yang diundangkan dalam L.N No. 9 tanggal 14 Januari 1951. UU Drt.

5. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA)

Ketentuan ini mendeskripsikan bahwa hukum adat itu tidak dapat menjadi hukum yang mandiri. Umum telah mengetahui bahwa hukum adat mempunyai konsep sendiri tentang terjadinya hak milik atas tanah melalui pembukaan hutan yang melahirkan tanah yayasan, tukar menukar, jual-beli, dan warisan. Namun, dengan ketentuan UUPA, maka terjadinya hak milik harus dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Milik atau setidaknya tentang Peralihan Hak Milik. Dimana keterangan ini berhubungan dengan isi pasal 5 UUPA tentang Hukum Adat Sebagai dasar Hukum Agraria.

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang bersifat mengekang atau mengurangi atau membatasi hak-hak masyarakat hukum adat atas hasil hutan.

7. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini tidak menyebutkan hukum adat secara *implicit*, namun secara *explicit* ditemukan dalam pengertian “Hukum tidak tertulis”. Ketentuan ini ditemukan dalam pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS tahun 1949.

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat adalah Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Sifat hukum pidana adat, adalah : menyeluruh dan menyatu, ketentuan yang terbuka untuk segala peristiwa (tidak mengenal “*prae extence regel*”), membedakan permasalahan, peradilan atas permintaan serta pertanggungjawaban kolektif. Sumber hukum pidana adat, lebih banyak ditemukan dalam peraturan-peraturan tidak tertulis.<sup>7</sup>

8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Satu-satunya pasal yang secara tidak langsung, dan sedikit membahas tentang hukum adat adalah pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974. Dimana pasal 37 mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

9. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

---

<sup>7</sup> Muhruslan afandy, “Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat” melalui <http://muhruslanafandysite.blogspot.com> diakses senin, 12 agustus 2019, pukul 21.30 wib.

Undang-undang ini merupakan kuburan masal bagi lembaga-lembaga adat, terutama tentang desa. Keadaan ini untung segera terselamatkan dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP. 76 Tahun 2000 tentang Desa. Yang kemudian di perbaharui dan ditegaskan lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP. No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum pidana, bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat di samping hukum pidana perundang-undangan agaknya masih sulit diterima untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Keberadaan prinsip dasar berupa asas legalitas cenderung diargumentasikan sebagai “benteng yang sangat kuat” untuk menafikan keberadaan hukum pidana lain selain hukum pidana perundang-undangan.<sup>9</sup>

Aturan-aturan hukum pidana adat pada umumnya bersifat *Tradisional magis religius*, menyeluruh, dan menyatukan, tidak *prae existente*, tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur. Terjadinya delik adat apabila tata tertib setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak yang merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.<sup>10</sup>

Masyarakat hukum adat sudah sejak lama menyelesaikan sengketa adat melalui kelembagaan tradisional, yaitu hakim perdamaian desa. Biasanya

---

<sup>8</sup> Dominikus Rato. *Op.Cit.* Halaman 132 dan 137

<sup>9</sup> Elwi Danil. 2014. Jurnal “*Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” Universitas Negeri Andalas Sumatera Barat. Halaman 584.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 225.

bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala desa, atau kepala adat, yang juga merupakan tokoh/kepala adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal pemerintahan, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya.<sup>11</sup>

Banyak kasus yang terjadi berakhir dengan jalur damai, misalnya di daerah masyarakat karo, kasus pidana dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan membawa beberapa denda adat yang telah di tentukan. Dalam hal ini adat merupakan sarana mediator yang ampuh dalam menyelesaikan suatu kasus pidana didalam masyarakat adat Karo.

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan/atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi) dan alat negara.<sup>12</sup>

Pasal 1851 KUHPerdata secara jelas mensyaratkan bahwa persetujuan perdamaian dimaksudkan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan ataupun untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Intinya persetujuan perdamaian harus mengakhiri suatu perkara yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian. Persetujuan perdamaian tersebut harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, tidak boleh ada yang tertinggal.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman. 2014. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Rajawali pers. Halaman 216.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma. 2018. *Op.Cit.* halaman 232

<sup>13</sup> Rachmadi Usman. *Op. Cit.* Halaman 267

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum adat bangsa Indonesia yang tradisional. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau kepala adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh sekumpulan organisasi. Sebagaimana telah dikemukakan didalam penyelesaian delik adat.<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat justru mendapat tempat terhormat dalam kerangka keadilan restoratif. Namun masalahnya, sekalipun di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi “*restorative justice*”, namun seperti dijelaskan di muka, keberadaannya tidak mendapat tempat yang memadai dalam hukum perundang-undangan. Padahal hukum adat diyakini mampu menyelesaikan perkara-perkara pidana adat.

Adanya perkembangan dan penghidupan yang modern sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum adat di Indonesia. Seperti di salah satu daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Karo yang mayoritas diduduki oleh masyarakat Batak Karo. Masih banyak kejahatan yang terjadi seperti kejahatan pengerusakan lahan milik masyarakat Karo yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kerusakan lahan yang berimbas hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat yang dihasilkan dari lahan pertanian tersebut. Pada awalnya pelaku melakukan pengerusakan lahan dan pencurian hasil pertanian dengan mencabut hasil pertanian untuk dibawa dan di jual. Beberapa hari kemudian, pelaku pengerusakan tersebut telah diketahui oleh pemilik lahan

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma.2018. *Op.Cit.* halaman 237

karena pemilik lahan (korban) melaporkan tindakan tersebut kepada ketua adat setempat.

Ketua adat dan masyarakat setempat kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian kemudian, pihak kepolisian, pemuka adat dan korban melakukan musyawarah untuk penyelesaian kasus tersebut. Apakah diselesaikan dengan jalur hukum adat atau dengan jalur hukum lainnya, kemudian pihak-pihak yang bermusyawarah menetapkan untuk menyelesaikan dengan jalur hukum adat dengan melakukan ritual kepada nenek moyang untuk memberi persembahan dan meminta maaf atas perbuatan pengerusakan dan pencurian di lahan pertanian milik korban.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Karo masih menganut nilai-nilai leluhur yang terdapat di dalam hukum adat. Masyarakat setempat masih mengutamakan penyelesaian masalah-masalah atau konflik-konflik yang terjadi melalui jalur adat. Untuk itu, berdasarkan kronologi diatas permasalahan tersebut menjadi perhatian penulis karena merupakan peristiwa yang menarik untuk dikaji masalah tersebut dan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo (Studi Di Lembaga Adat karo)”**.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari judul penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penyelesaian dalam tindak pidana pengerusakan lahan berdasarkan adat Karo?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap penyelesaian tindak pidana pengerusakan lahan dalam masyarakat Karo ?
- c. Apa faktor yang menjadi penyebab tindakan pengerusakan lahan yang terjadi di masyarakat adat Karo?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian yang saya buat akan memberikan sumbangsi dan saran maupun khasanah ilmu pengetahuan Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana Adat.
- b. Secara praktis: memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai eksistensi hukum adat sebagai sarana penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian skripsi saya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum adat Karo.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat adat Karo.
3. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab tindakan pengerusakan lahan yang terjadi di masyarakat adat Karo.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi operasional adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Pengrusakan adalah perbuatan merusak atau menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan atau di pakai dan menghilangkan fungsi sebahagian atau seluruh dari objek yang dilakukan secara sengaja.
4. Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.
5. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.
6. Karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan merupakan suku asli pertama kota Medan yang didirikan oleh seorang putera Karo yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Sumatera Utara

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv Pustaka Prima. halaman 17.



#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan literatur kepustakaan yang telah dilakukan baik terhadap hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo (Studi Di lembaga Adat Karo)” untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Hukum Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>16</sup>

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris bertujuan

---

<sup>16</sup> Idah Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 19

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan dengan data primer yang di peroleh di lapangan.<sup>17</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Materi penelitian ini dengan penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk menggunakan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

## **3. Sumber Data**

Sumber data sehubungan dengan usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini antara lain yaitu:

- a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung tanpa melalui media perantara yaitu data yang diperoleh melalui wawancara di lembaga adat karo (lakonta) kabupaten karo provinsi sumatera utara tersebut dan berupa perturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti KUHP,
- b. Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya: hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh melalui kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan bahan lain yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 19

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan seksama agar dapat memberikan penilaian terhadap penelitian. Data tersebut kemudian ditelaah dan dijadikan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan pemaparan tentang teori-teori tersebut agar dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, pemaparan hasil penelitian dan pembahasan skripsi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau dapat juga dikatakan sebagai perbuatan pidana merupakan suatu perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang pada dasarnya dia mampu mempertanggungjawabkan pebuatannya, dan atas perbuatannya tersebut dia telah melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara yang mana tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban ditengah masyarakat. Tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana telah banyak di kemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana dengan pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana lainnya secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni "*delictum*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : "delik adalah

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>19</sup>

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang<sup>20</sup>

Hazewinkel-Suringa mengatakan mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

### 1. Unsur Objektif

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*Halaman 102,

<sup>20</sup> Safwan Bahar. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana pengrusakan Barang.* Universitas Hasanuddin. Halaman 7

<sup>21</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi.2014.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.* Jakarta:Storia Grafika, Halaman 208-209

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 39 KUHP

- c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>22</sup>

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang menurut Adami Chazawi yaitu:

a. Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b. Dari sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa: Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan. Seorang ahli hukum yaitu Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Diancam pidana oleh hukum

b. Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,

d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 50,51

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Safwar Bahar. *Op.Cit.* halaman 7-8

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 8-9



Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, baik itu dalam Buku II maupun Buku III dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana menurut beliau terdiri dari:

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci, maka secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.<sup>25</sup>

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana, pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.<sup>26</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>27</sup>

Disamping itu ada juga yang disebut delik *commisionis per omissionem commisa*. Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan atas perbuatan

---

<sup>25</sup> Erdiyanto. 2014. Jurnal Ilmu Hukum “*Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa*” halaman 2,3.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 103,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, “Dengan sengaja”. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>28</sup>

## **B. Masyarakat Adat Karo**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat juga sering disebut kelompok orang yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok sosial yang besar yang berbagi wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.<sup>29</sup>

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk pada jenis masyarakat asli yang ada di dalam bangsa Indonesia. Pandangan dasar dari kongres 1 masyarakat adat nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam serta kehidupan sosial yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Wikipedia, “Masyarakat Adat”, melalui <http://id.wikipedia.org>. diakses Minggu, 20 Januari 2019, Pukul 20.09 wib

diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (Paguyuban) sosial, manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>31</sup>

Fungsi masyarakat hukum dapat menentukan struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya. Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan atas tiga yaitu:

1. *Genealogis* yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atas azas kedarahan.
2. *Territorial* yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan.
3. *Territorial-geneologis* kedua azas diatas yaitu kedarahan dan kedaerahan, saat ini sudah sangat jarang, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah pedesaan.<sup>32</sup>

Setiap kelompok kesatuan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat, baik yang bersifat *territorial*, maupun *geneologis* ataupun dalam bentuknya

---

<sup>30</sup> Ewin Tri, “Pengertian Masyarakat Adat”, Melalui <http://ewintribengkulu.blogspot.com>, diakses Minggu, 20 Januari 2019, Pukul 20.15 wib

<sup>31</sup> Dominikus Rato. *Op.Cit.* Halaman 81.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 88-89

yang baru seperti organisasi perkumpulan adat/keagamaan, kekeluargaan di perantauan, kekaryaannya dan lainnya yang diatur menurut hukum adat (kebiasaan) mempunyai susunan pengurus yang menyatu dengan kepengurusan resmi ataupun terpisah sendiri.<sup>33</sup>

Soepomo mengatakan, bahwa penjelasan mengenai badan badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Hampir didalam setiap bahan bacaan mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat (yang disebut persekutuan hukum adat oleh soepomo dan beberapa ahli hukum adat lainnya) hampir pasti ada. Hal ini menunjukkan, bahwa suatu pengantar mengenai masyarakat hukum adat sangat di perlukan, sebelum dilanjutkan mengenai hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Apa yang dikatakan soepomo mengenai penjelasan masyarakat hukum adat yang seharusnya tidak dogmatis, memang benar sekali. Akan tetapi hal itu bukan merupakan halangan, untuk menyusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dan masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, masyarakat hukum adat dengan coraknya yang bersifat magic religius, tidak lepas dari sesuatu yang bersifat kepercayaan karena unsur tersebut telah melekat dalam jiwa hukum adat itu sendiri. Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat kesatuan masyarakat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.* halaman 112

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 92.

kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.<sup>35</sup>

Penjelasan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, umum nomor. 6, antara lain dikatakan bahwa undang undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional. Dengan demikian undang undang pemerintahan desa tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan nasional.<sup>36</sup>

Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan orang-orang (individu) yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya seorang manusia menurut paham tradisional hukum adat adalah terutama warga golongan, teman semasyarakat, dan tiap-tiap warga itu mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan, atau persekutuan yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah nusantara. Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>35</sup> Suryaman Mustri Pide, 2014. *Hukum Adat (Dahulu, kini, dan Akan Datang)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 68

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma. 2014. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 71

<sup>37</sup> R. Soepomo. 2014. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita. halaman 74

terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini antara lain dapat dilihat pada pengakuan kelompok /komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai (*dorpsrepubliek*).<sup>38</sup>

Masyarakat Adat Karo adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar dalam Sumatera Utara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama Kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Tanah Karo yang terletak di Kabupaten Karo.

P Tamboen menyebut bahwa kata Karo berasal dari kata “*Ha*” dan “*Ro*” yang berarti si “*Ha* datang.” Berdasarkan pendapat ini berarti perkataan Karo berasal dari bahasa Batak Toba. Karena orang pendatang yang bertemu dengan Batak Toba menamakan dirinya “*Ha*.” Selanjutnya lambat laun “*Ha-Ro*” berubah menjadi perkataan Karo.<sup>39</sup>

Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo atau *Cakap Karo*. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Suku Karo adalah merupakan suku asli pertama Kota Medan karena Kota Medan didirikan oleh seorang putra Karo yang bernama Guru

---

<sup>38</sup> Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang 2016. *Tentang Masyarakat Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman)* halaman 8.

<sup>39</sup> Azhari Akmal.Tarigan.2016. *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kabupaten Karo*. Repository Uinsu. Halaman 48,49,50

Patimpus Sembiring Pelawi. Suku Karo pada mulanya tinggal di dataran tinggi Karo yakni Brastagi dan Kabanjahe.<sup>40</sup>

Asal mula masyarakat adat Karo (Suku Karo) adalah Kerajaan Haru-Karo (Kerajaan Aru) mulai menjadi kerajaan besar di Sumatera, namun tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Namun, Brahma Putra, dalam bukunya "Karo dari Zaman ke Zaman" mengatakan bahwa pada abad 1 Masehi sudah ada kerajaan di Sumatera Utara yang rajanya bernama "*Pa Lagan*". Menilik dari nama itu merupakan bahasa yang berasal dari suku Karo.

Kerajaan Haru-Karo diketahui tumbuh dan berkembang bersamaan waktunya dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka dan Aceh. Terbukti karena kerajaan Haru pernah berperang dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan Haru pada masa keemasannya, pengaruhnya tersebar mulai dari Aceh Besar hingga ke sungai Siak di Riau.

Terdapat suku Karo di Aceh Besar yang dalam bahasa Aceh disebut "*Karee*". Keberadaan suku Haru-Karo di Aceh ini diakui oleh H. Muhammad Said dalam bukunya "Aceh Sepanjang Abad". Ia menekankan bahwa penduduk asli Aceh Besar adalah keturunan mirip Batak. Namun tidak dijelaskan keturunan dari Batak mana penduduk asli tersebut. Sementara itu, H. M. Zainuddin dalam bukunya "*Tarich Atjeh dan Nusantara*" mengatakan bahwa di lembah Aceh Besar disamping terdapat kerajaan Islam terdapat pula kerajaan Karo.<sup>41</sup>

Selanjutnya disebutkan bahwa penduduk asli atau bumi putera dari ke-20 mukim bercampur dengan suku Karo. Brahma Putra, dalam bukunya "Karo

---

<sup>40</sup> Wikipedia, "Suku Karo", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Rabu, 25 September 2019, Pukul 21.13

<sup>41</sup> *Ibid.*,



Sepanjang Zaman" mengatakan bahwa raja terakhir suku Karo di Aceh Besar adalah Manang Ginting Suka. Kelompok karo di Aceh kemudian berubah nama menjadi "*Kaum Lhee Reutoih*" atau Kaum Tiga Ratus. Penamaan demikian terkait dengan peristiwa perselisihan antara suku Karo dengan suku Hindu di sana yang disepakati diselesaikan dengan perang tanding. Sebanyak tiga ratus (300) orang suku Karo akan berkelahi dengan empat ratus (400) orang suku Hindu di suatu lapangan terbuka. Perang tanding ini dapat didamaikan dan sejak saat itu suku Karo disebut sebagai kaum tiga ratus dan kaum Hindu disebut kaum empat ratus.

Dikemudian hari terjadi pencampuran antar suku Karo dengan suku Hindu dan mereka disebut sebagai kaum *Ja Sandang*. Golongan lainnya adalah *Kaum Imeum Peuet* dan *Kaum Tok Batee* yang merupakan campuran suku pendatang, seperti: Kaum Hindu, Arab, Persia, dan lainnya.<sup>42</sup>

Ada juga yang mengatakan semua etnis Batak berasal dari keturunan si Raja Batak yang merupakan cikal bakal suku Batak dan kemudian berkembang menjadi beberapa etnis, yaitu; Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Angkola. Bahkan etnis Nias juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Batak, sekalipun bahasanya sangat jauh berbeda dengan bahasa Batak. Informasi ini misalnya ditemukan di dalam karya J.C. Vergouwen dalam penelitiannya yang berjudul Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Ia menuliskan bahwa, menurut orang Batak, mereka semua berasal dari si Radja Batak.

Menurut legenda, ia merupakan keturunan dewata. Ibu anak itu, *Si Boru deak parudjar*, diperintahkan Dewata Tertinggi (*Debata Muladjadi Nabolon*), untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

menciptakan bumi. Setelah melakukannya ia pergi ke *Siandjurmulamula* untuk bermukim. Kampung inilah yang kemudian menjadi tempat tinggal Si Radja Batak, terletak di lereng Gunung Pusuk Buhit. Orang Batak Toba memandangnya sebagai tempat di mana seluruh bangsa Batak berasal, termasuk Batak Karo.<sup>43</sup>

Menurut hitungan yang berdasarkan sundut (generasi) maka diperkirakan si Raja Batak hidup sekitar tahun 1200 atau permulaan abad XIII. Ia bermukim di kaki gunung Pusuk Buhit di sekitar Danau Toba yang kemudian kampungnya itu diberi nama Sianjur Mulamula. Ada yang mengatakan si Raja Batak dan rombongannya datang dari Thailand, namun ada pula yang mengatakan ia datang dari India melalui Barus, sebuah kampung di pantai Barat Sumatera.

Tetapi ada juga yang mengatakan si raja Batak berasal dari Alas Gayo dan berkelana ke Selatan dan kemudian bermukim di Toba. Lebih jelasnya menarik mencermati pemikiran yang dikemukakan oleh Bungaran Antonius Simanjuntak. Dengan mengutip Harahap menurutnya ada beberapa dugaan tentang asal orang Batak. Pertama, dari Utara (tidak dijelaskan yang mana), dari sana pindah ke Filipina. Dari Filipina turun ke Selatan, yakni Sulawesi bagian Selatan, menurunkan orang Bugis dan Makasar. Kemudian bersama angin timur berlayar ke barat sampai ke Lampung di Sumatera Selatan, lalu melalui pantai barat Sumatera mendarat di Barus. Dari sana naik ke Pulau Samosir di Danau Toba.

Kedua, berasal dari India (maksudnya Hindia muka) pindah ke Burma, kemudian turun ke tanah Genting Kera di Utara Malaysia, terus berlayar ke barat

---

<sup>43</sup> Azhari Akmal. Tarigan. *Op.Cit.* Halaman 53-54

tiba di Sumatera. Kemudian melalui Tanjung Balai atau Batu Bara atau Pangkalan Brandan, Kuala Simpang naik ke Danau Toba. Bisa juga melalui Labuhan Deli menyusur sungai Wampu naik ke Tanah Karo, dari sana turun ke Danau Toba. Kemudian belakangan Harahap menambahkan proses perjalanan pindah orang Batak tanpa menyebut dari mana pindahnya, yaitu dari Malaka berlayar ke Aceh, menyusuri pantai sampai di bagian pantai barat Aceh kemudian mendarat di Barus atau Sibolga atau Singkil (di Tapong Kanan), lalu naik ke Dairi, dari sana pindah lagi ke Pusuk Buhit di Samosir.<sup>44</sup>

Ternyata tidak semua pakar setuju dengan apa yang dikemukakan di atas. Menurut Roberto Bangun, etnis Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Menurutnya, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan berbatasan dengan Mianmar.<sup>15</sup> Sama dengan apa yang dikatakan oleh Roberto Bangun, menurut Sempa Sitepu orang Karo bukan berasal dari Raja Batak. Ia mengisahkan sejarah nenek moyang orang Karo sebagai berikut. Menurutnya seorang maharaja berangkat dengan rombongan yang terdiri dari anak, istri (dayang-dayang), pengawal, prajurit beserta harta dan hewan peliharaannya. Ia bermaksud mencari tempat yang subur dan mendirikan kerajaan baru. Tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi, namun dikatakan seorang pengawalnya yang sakti bernama Si Karo, yang kemudian kawin dengan salah satu putri maha raja bernama Miansari.

Di dalam perjalanan, mereka diterpa angin ribut dan rombongan ini menjadi terpecah dan akibatnya ada yang terdampar di pulau berhala. Dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 55

peristiwa itulah Si Karo dan Miansari berpisah dari rombongan yang terdiri dari tujuh orang. Melalui rakit kemudian rombongannya sampai disebuah pulau yang diberi nama “*Perbulawanen*” yang berarti perjuangan yang sekarang dikenal dengan daerah Belawan.<sup>16</sup>Selanjutnya, dari sana mereka terus menelusuri sungai Deli dan Babura yang akhirnya sampai ke sebuah Gua Umang di Sembahe. Setelah beberapa waktu mereka tinggal di dataran tinggi itu dan merasa cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Dan dari sanalah asal mula perkampungan di dataran Tinggi Karo<sup>45</sup>

### C. Pengrusakan Lahan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.

Pasal 406 (1) KUHP :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 57

pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 407 (1) dan (2) KUHP :

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- (2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 408 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegrap, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 409 KUHP :

Barang siapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Pasal 410 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 411 KUHP:

Ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Pasal 412 KUHP :

Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut pasal 407 ayat pertama.

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian R. Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP yakni: Kata “Membinasakan” menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan” kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” = disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang” barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.<sup>46</sup>

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*). Dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau

---

<sup>46</sup> Safwan Bahar. *Op.Cit.* halaman 13-14

sering kali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total konsep of society*).<sup>47</sup>

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik *jarimah* yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah tak'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana di muka bumi seperti pencurian, perusakan, penyelundupan, dan lain-lain. Dan dengan kejahatan tindak pidana perusakan tersebut termasuk *jarimah ta'zir*, dimana *jarimah ta'zir* asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zir* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zir* ini, Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ شَهِيدًا لِّمَا تُكْفِرُونَ وَنُحِبُّكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ

Artinya: *Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*

Selain itu Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup adalah surat Al-A'raf ayat 56 :

<sup>47</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2013 *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama Halaman 57

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 5

نَنْبِسُحْمًا تَمِيرَ قَلْبَهَا تَمَرْنَا عَمَطًا فَوْحُهُ عَدَاوَةٌ أَهْلُ صَادٍ عَيْزٌ لَا يَفَاؤُ دِسْفَتًا ۝ 56

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>49</sup>

Lahan adalah suatu luasan di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi Biosfer, Atmosfer, Tanah, Lapisan Geologi, Hidrologi, serta hasil kegiatan manusia masa lalu, sekarang sampai pada tingkat tertentu mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penggunaan lahan oleh manusia kini dan manusia masa datang. Selanjutnya pada perencanaan penggunaan lahan pertanian harus dilakukan proses penaksiran potensi lahan untuk tujuan penelitian, yang meliputi interpretasi dan survei bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim dan aspek-aspek lainnya, sampai tingkatan mengidentifikasi dan membuat perbandingan jenis tanaman yang diperbolehkannya.<sup>50</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah lahan berarti tanah terbuka, tanah garapan. Lahan diartikan sebagai suatu tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk lahan pertanian, untuk membangun rumah, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Selain itu lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya bahwa pengertian lahan adalah: Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat

---

<sup>49</sup> H.Dimyati. 2016. Bab I. Melalui <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses Selasa 8 Oktober 2019. Pukul 07.57

<sup>50</sup> OD Hastanto tanpa Judul melalui <http://eprints.ums.ac.id>. Diakses Tanggal 26 Sep. 2019 pukul 11.15 wib

<sup>51</sup> Tiana dewi. *Pengertian Tanah dan Lahan*. Melalui <http://tienadewi.blogspot.com>. Diakses tanggal 26 September 2019. Pukul 11.21 wib



tertentu yang meliputi Biosfer, Atmosfer, Tanah, lapisan Geologi, Hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hafid Munjinadir, 2015. BAB I. Direktori Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Halaman 1 .

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana Pengerusakan Lahan Menurut Hukum Adat Karo**

Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat menjadi sesuatu yang sangat penting artinya bila dikaitkan dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dari segi keadilan dalam memutus perkara-perkara pidana yang ada dimensi hukum adatnya. Masyarakat adat merasa tidak puas karena putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul sebagai akibat dilakukannya suatu pelanggaran adat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana perlu dicari dan didiskusikan secara akademik alternatif pemikiran hukum yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana adat untuk diadili melalui lembaga adat.

Perkara pidana pengerusakan lahan di kabupaten Karo, terjadi di desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. Yang dilakukan oleh Aksara Genggeng Sitepu dan Firman Sinulingga diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang diadakan di lembaga adat Lakonta.

Menurut Ketua Adat Karo pengaturan penyelesaian tindak pidana pengerusakan lahan berdasarkan hukum adat Karo adalah:

Bahwa setelah mengetahui kasus tersebut sebagai Ketua Lembaga Adat Karo melakukan beberapa tindakan, yaitu:

1. Ketua adat dan tokoh pemuka agama dan juga tokoh masyarakat setempat melakukan musyawarah kemudian diputuskan penyelesaian kasus pengerusakan lahan oleh Aksara Genggeng Sitepu dan Firman Sinulingga ini diselesaikan melalui jalur adat.
2. Ketua adat mengkondisikan suasana warga agar tetap kondusif.

3. Ketua adat mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan jalan terbaik.

Malem Ukur Ginting menyatakan bahwa sebelum musyawarah dilakukan, Kepala adat dan tokoh masyarakat melakukan persiapan pendahuluan untuk memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak agar dapat berdamai, diantaranya:

Setelah itu baru dilakukan proses *pur-pur sage* di *jambur* yang telah dipilih dengan beberapa tahapan berikut ini:

1. Ketua adat dan tokoh agama desa Lingga melakukan musyawarah untuk menentukan cara penyelesaian kasus pengrusakan.
2. Kepala adat menentukan waktu dan tempat diadakannya *pur-pur sage*.
3. Kepala adat dan tokoh agama desa Lingga mengundang keluarga dan para pihak yang berselisih.
4. Setelah para pihak dan keluarganya hadir, ketua adat memberikan penjelasan kepada keluarga dan pihak yang berselisih mengenai hukum adat Karo yakni apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan sanksi pidana adat yaitu berupa denda dan memberi makan warga kampung tempat terjadinya tindak pidana, keluarga si pelaku membiayai upacara adat *pur-pur sage* secara keseluruhan.
5. Para tokoh masyarakat dan tokoh adat mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai. Setelah tahapan diatas, kedua pihak sepakat untuk berdamai dan siap menerima sanksi berdasarkan hukum adat Karo.
6. Melakukan sebuah acara adat yang dianggap mampu menyelesaikan sebuah pertikaian dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pihak yang bertikai maupun masyarakat lainnya. Acara adat itu disebut dengan *pur – pur sage*.

*Pur-pur sage* adalah metode perdamaian ala masyarakat adat Karo atau sering juga dikatakan upacara adat perdamaian. *Pur – pur sage* merupakan ritual yang sangat penting bagi masyarakat adat Karo untuk mengembalikan situasi yang selama ini dianggap mengganggu ketenangan fisik, pikiran, hati, maupun roh-roh leluhur untuk menemukan kata sepakat untuk berdamai, sebagai pertanda bahwa jalan damai telah ditemukan serta dikukuhkan dalam satu upacara adat yang sakral. *Pur – pur sage* dilaksanakan bukan hanya untuk suatu perdamaian untuk menstabilkan suasana saja, akan tetapi lebih kepada perdamaian

yang sesungguhnya untuk mencapai ketenangan *tendi* (roh), sehingga pihak-pihak yang berperkara memiliki ketenangan roh dalam tubuhnya.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaannya sendiri, *pur – pur sage* bukan hanya dilakukan antara pihak yang berperkara saja, melainkan harus dihadiri dan disaksikan oleh keluarga atau kekerabatan karo (*sangkep nggeluh*) yang meliputi : *kalimbubu*, *senina – sembuyak (sukut)*, *anak beru*, *anak kuta*, dan pihak pemerintahan setempat dari kedua belah pihak yang berperkara.

Pedoman dalam kekerabatan adat istiadat masyarakat Karo adalah “*Merga silima, rakut sitelu dan tutur siwaluh*” yang merupakan satu rangkain yang saling terkait dan utuh serta tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dimana salah satu bagian tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yang mengatur pelaksanaan adat istiadat yaitu “*Rakut Sitelu*” atau *daliken sitelu* (artinya secara metaforik adalah *tungku nan tiga*), yang berarti ikatan yang tiga. Arti *rakut sitelu* tersebut adalah *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup) bagi orang Karo.

Kelengkapan yang dimaksud, yaitu: *Kalimbubu*, *anak beru*, *senina*. *Kalimbubu* adalah keluarga pemberi isteri, *anak beru* keluarga yang mengambil atau menerima isteri, dan *senina* keluarga satu galur keturunan *merga* atau keluarga inti. *Senina* dan *Anak Beru*. *Rakut Sitelu* adalah “ikatan utuh dan saling terkait” yang mengatur pelaksanaan adat istiadat dalam semua acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat suku Karo baik dalam acara pesta perkawinan, acara penguburan, acara masuk rumah baru sampai acara menjelang serta pasca kelahiran seorang bayi dalam keluarga dan lain sebagainya, Semua harus dihadiri oleh unsur *Rakut Sitelu* tersebut di atas, dimana acara tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna kalau ketiga unsur tersebut di atas tidak terwakili.

Adapun jenis-jenis pelaksanaannya adalah :

**a. *Persada Man***

Jika kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia, “*persada man*” berarti: makan bersama. Dimana, pihak yang bertikai makan bersama pada (dari) satu wadah (biasanya *pinggan* (piring) yang sama, dan dengan lauknya biasanya dibuatkan *manuk sangkep*, yakni: ayam yang digulai secara khusus dimana seluruh bagian tubuhnya masih utuh dan disertakan sebutir telur ayam yang direbus.

**b. *Nunggakken Lau Erpagi – Pagi***

“*Nunggakken*: meminumkan, menyuapkan ataupun menyulangkan; *lau*: air; dan *erpagi-pagi* yang berarti: saat pagi hari.” *Nunggakken Lau Erpagi-pagi* berarti: meminumkan, menyuapkan, ataupun menyulangkan air dipagi hari. Jadi, dalam hal ini, kedua belah pihak yang

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Malem Ukur Ginting Ketua Adat Karo (Lakonta), Karo 28 Juli 2019

bertikai saling *nunggakken lau* yang dimana air yang dipakai adalah *bunga lau*, yakni: air yang diambil dikala masih bersih/suci (air yang masih pertama kali dipergunakan saat itu) disaat subuh saat pancur ataupun sungai belum ada dipergunakan.

**c. *Nabei***

Nabe dalam bahasa Karo berarti: memakaikan. Yaitu memakaikan *uis adat* (kain/pakaian adat Karo) lengkap kepada pihak *kalimbubu* (tegun/ kelompok yang dihormati dan jadi panutan dalam kekeluargaan Karo).

**d. *Putar Dareh***

Yaitu darah orang yang paling memiliki kesalahan dituangkan dan diusapkan pada dahi seluruh penduduk kampung. Biasanya, hal ini dilakukan pada pertikaian besar yang sampai menghilangkan nyawa ataupun setidaknya mengganggu ketentraman masyarakat umum, sehingga *putar dareh* perlu dilakukan. *Putar dareh* ataupun sering juga disebut *gancih dareh*, adalah upacara perdamaian yang dimana darah orang yang bersalah harus ditumpahkan. Darah dibayar dengan darah; berani berbuat haruslah berani bertanggungjawab. Siapa yang menyulut api, maka darahnya-lah ditumpahkan untuk menyiram memadamkan api tersebut! Agar *tendi-tendi* seluruh isi *kuta* menjadi tenang kembali.<sup>54</sup>

Sebelum upacara *Pur-Pur Sagé* dilakukan, terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan *runggu* yang disaksikan *Sangkep Nggeluh* dari masing-masing pihak. Setelah ditemukan kata sepakat tentang segala hal dalam pelaksanaan *Pur-Pur Sagé*, maka upacara ini telah dapat dilaksanakan. Membuka percakapan pada saat dilaksanakannya upacara *Pur-Pur Sagé*, *Tegun* (pihak) *Anak Beru* mengutarakan maksud *Kalimbubu*-nya (yang bertikai) untuk melaksanakan upacara *Pur-Pur Sagé*, setelah ada temu kata, maka disaksikan oleh seluruh yang hadir dilakukan *Persada Man*, *Nunggakken Lau Erpagi-Pagi*, *Nabei*, ataupun *Putar Dareh* duduk diatas *Amak Mentar* (tikar putih) yang telah dibentangkan. Yang bersalah kemudian menceritakan ataupun lebih tepatnya mengakui segala perbuatannya dan dilanjutkan dengan meminta maaf kepada seluruh yang hadir.

Selanjutnya orang yang hadir diawali oleh *Tegun Kalimbubu* memberikan maaf namun diawali dengan kata-kata nasehat dan tidak jarang juga memarahi si yang bersalah. Setelah selesai, maka dilakukanlah makan bersama dengan seluruh yang hadir saat itu yang biasanya memotong kerbau atau lembu, ataupun babi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.,*

Keluarga para pihak yang berselisih pun menghormati hasil musyawarah adat dan sepakat untuk tidak melakukan pengaduan pada pihak kepolisian. Selanjutnya para ketua adat dan tokoh masyarakat berkordinasi untuk memutuskan sanksi bagi pelaku pengrusakan, yakni Aksara Genggeng Sitepu dan Firman Sinulingga. Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu: Aksara Genggeng dan Firman Sinulingga dikenakan sanksi berupa pembayaran denda uang adat sebesar Rp. 2.400.000;<sup>56</sup>

Kedua poin keputusan musyawarah dalam penyelesaian kasus pengrusakan diatas diterima oleh para pihak karena dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan hukum adat Karo.

Menurut analisis penulis, proses penyelesaian perkara pidana secara adat Karo diatas menggunakan metode musyawarah untuk mufakat yang disebut juga mediasi. Menurut analisis penulis, proses penyelesaian perkara pidana pengrusakan secara hukum adat Karo dengan melibatkan banyak pihak yang terkait karena dalam masyarakat hukum adat Karo bersifat komunal (individu terikat dengan masyarakat). Sehingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti kearifan lokal yang melandasi *restorative justice*, sehingga secara tidak langsung proses penyelesaian perkara pidana pengrusakan antara si pelaku dan pihak korban melalui mediasi di lembaga adat Lakonta yang terjadi di desa Lingga membuktikan masyarakat adat Karo telah melaksanakan *restorative justice*.

Dalam proses penyelesaian pengrusakan lahan dalam Masyarakat Adat Karo ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi yang menjadi penghambat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

proses penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Lahan dalam Masyarakat Adat Karo ini. Adapun hambatan adalah merupakan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari baik dari diri manusia itu sendiri maupun dari luar. Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan sering kali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan. Baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.<sup>57</sup>

Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berbelarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat.

Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus

---

<sup>57</sup> Sri Mardiani. 2018. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penembakan Pengusaha Air Softgun Kota Medan*. Bagian Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Halaman 60

dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini.

Menurut para tokoh-tokoh adat sanksi-sanksi adat yang ada dalam hukum adat itu, jauh sebelum dibukukan di dalam peraturan Perundang-undangan selalu dipelihara, ditaati, diikuti, dan dijadikan aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara kemasyarakatan selalu mengkedepankan hukum adat dalam penyelesaian perkara baik perkara yang sifatnya pidana maupun perkara keperdataan, hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu keadilan dan menyambung kembali hubungan kekeluargaan yang baik para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan.

Menurut penulis hukum adat bisa dikatakan sebagai jembatan dalam masyarakat adat Karo. Dikatakan jembatan karena aturan-aturan dan sanksi adat merupakan jalan atau petunjuk dalam menghubungkan kembali para pihak yang



bertikai, dan jembatan ini sangat kuat dalam mempertahankan keutuhan dan ketentraman dalam masyarakat.

Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Karo bukan saja untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak akan tetapi juga untuk memelihara keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik yang sifatnya nyata maupun yang ghaib, artinya penyelesaian hukum ada selain mempertahankan keadilan bagi masyarakat juga memelihara kerukunan antara manusia dengan alam lingkungannya yang sudah tercemar akibat pertikaian masyarakat dan harus segera dipulihkan kembali.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa lembaga adat berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diwilayah kewenangannya. Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur adat, jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur adat maka kasus tersebut akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo Berdasarkan Hukum Positif**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Berdasarkan uraian

tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Dalam kasus pengrusakan lahan yang terjadi di Kabupaten Karo ini merupakan termasuk kedalam suatu perbuatan yang telah dijelaskan diatas yaitu tentang pengrusakan lahan tanaman. Pada dasarnya, merusak tanaman milik orang lain berarti, merusak barang milik orang lain. Mengenai pengerusakan barang milik orang lain hal tersebut diatur dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka berdasarkan Pasal 412 KUHP hukuman dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP (2 tahun 8 bulan) akan ditambah dengan sepertiganya. Akan tetapi ini hanya berlaku apabila kerugian yang diderita oleh korban lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang berdasarkan Pasal 1 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan

jumlah denda dalam KUHP, jumlah tersebut telah dikonversi menjadi Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga apabila jumlah kerugian akibat pengrusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, maka Pasal yang akan digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP dan atas perusakan yang dilakukan bersama-sama tersebut juga tidak dapat dikenakan Pasal 412 KUHP.<sup>58</sup>

Unsur-Unsur Dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Yaitu :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
- 4) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Sementara, unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (2) KUHP, yaitu:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3) Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan;
- 4) Hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan:

---

<sup>58</sup> Letezia Tobing, "Jerat Hukum Bagi Perusak Lahan Milik Orang Lain" melalui <https://m.hukumonline.com> diakses Sabtu 3 Agustus 2019, Pukul 20.44 WIB.

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian dijelaskan juga lebih lanjut, yang dimaksud dengan:

- a) Membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.
- b) Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya.
- c) Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai.
- d) Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang.
- e) Barang adalah barang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat; binatang tidak termasuk di sini, karena diatur tersendiri pada ayat 2.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sofia Hasanah. *Akibat Hukum Apabila Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja*. Melalui <https://www.hukumonline.com>. Diakses Jumat 30 Agustus 2019. Pukul 21.00 wib.

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai perusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana perusakan agar supaya tindak pidana perusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur perusakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Kemudian R. Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP yakni Kata Membinasakan, menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata "Merusakkan" atau kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. "Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi" atau disini tindakan ini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata "Menghilangkan" atau membuat sehingga barang itu tidak ada lagi.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai

suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>60</sup>

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jika pasal-pasal sebelumnya ada kata-kata “merusak”, di sini hanya “menghancurkan” dan “membikin tak dapat dipakai”. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamamanya lima tahun enam bulan. memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”.

Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada Lembaga Adat Karo diketahui bahwa Perbedaan hukum pidana adat Karo dengan sistem hukum pidana dalam KUHP adalah :

Didalam KUHP ditegaskan, yang dapat dipidana hanya seorang manusia; sedangkan dalam hukum pidana adat Karo, persekutuan hukum umumnya dapat dibebani tanggung jawab pidana, sebuah kampung si penjahat atau tempat terjadinya delik, dapat wajib membayar denda dan atau ganti rugi kepada suku/famili yang telah dirugikan, jadi pesta adat yang dilakukan

---

<sup>60</sup> Sovia Hasanah. *Ibid.*,

<sup>61</sup> Safwan Bahar. *Op.Cit.* Halaman 14-15

itu, di tempat kejadian itu terjadi. Apabila terjadi di luar kampung maka upacara adat dilakukan ditempat si korban<sup>62</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan hukum adat juga diakui dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dalam asas legalitas materiilnya. Konsep KUHP 2008 selain diorientasikan pada pelaku (*offender oriented*) juga telah mengakomodir kepentingan korban (*victim oriented*) pada beberapa bagiannya. Pada RUU KUHP tahun 2008, dikaji dari perspektif *ius constituendum* asas legalitas baik legalitas formal dan legalitas materiil diatur dalam ketentuan Pasal 1: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap ketentuan Pasal 1 RUU KUHP tersebut dinyatakan: Ayat (3): Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Malem Ukur Ginting Ketua Adat Karo (Lakonta), Karo 28 Juli 2019

mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini.

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.” Ayat (4): Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai nasional dan internasional.”<sup>63</sup>

Hukuman ppidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang tidak mengakibatkan hapusnya hubungan keperdataannya antara si pelapor dan terpidana. Oleh karena itu sekalipun pelaku telah dipidana penjara kewajiban perdata terhadap korban tidak otomatis menjadi lenyap. Kedua ranah ini memiliki hubungan namun, secara yuridis saling independen dan dapat berjalan mandiri secara paralel.<sup>64</sup>

Akibat hukum pengrusakan lahan dalam hukum perdata dimana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata pada buku ketiga tentang Perikatan:

Apabila seseorang secara melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut karena salahnya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

---

<sup>63</sup> Ali Abu bakar. 2014. *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Halaman 24.

<sup>64</sup> Shietra & patners. 2015. Tuntutan pidana dan gugatan perdata dapat berjalan secara paralel bersamaan. Melalui [www.hukum-hukum.com](http://www.hukum-hukum.com). Diakses Kamis 11 Oktober 2019. Pukul 01.13 wib.



Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Berbuat contohnya merusak barang milik orang lain. Tidak berbuat contohnya tidak mengerjakan pekerjaan borongan yang telah disanggupi. Kedua perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum sama, yaitu merugikan orang lain contoh lain yaitu membakar kebun tetangga atau membiarkan bayi tidak diberi susu. Kedua perbuatan tersebut sama sama merugikan orang lain.

Berdasar pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Salah satu saja dari unsur-unsur diatas tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>65</sup>

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini berupa kerugian materiel atau imateriel. Menurut yurisprudensi, pasal 1246-148 KUHPerdara mengenai ganti kerugian dalam hal terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, tetapi dibuka kemungkinan penerapan secara analogis. Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman 260

itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan.

Pada perbuatan melawan hukum unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.<sup>66</sup>

Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila seseorang secara melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut karena salahnya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut. Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum :

1. Adanya kesalahan
2. Adanya kerugian
3. Adanya sifat melawan hukum
4. Adanya hubungan kausal/sebab akibat

Untuk diketahui bahwa proses gugatan ini memakan waktu yang cukup panjang sampai diperoleh Putusan yang *inkracht* untuk dieksekusi, oleh karena itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi prioritas setelah proses mediasi dan pidana ditempuh, tetapi tidak tercapai hasil yang maksimal. Dalam hal semua unsur terpenuhi sesuai rumusan delik dan dapat dibuktikan oleh Pelapor dengan minimal 2 saksi dan 2 bukti maka pelaku yang melakukan Pencurian/Menempati Lahan Tanpa izin/Penyerobotan Lahan/Perusakan dapat dijerat hukuman sesuai

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 263-264

ancaman pidananya. Bahwa dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana tidak terbatas pada pelaku yang melakukannya, namun dapat diperluas berdasarkan pengelompokannya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan menyuruh orang lain dan/atau turut serta melakukan tindakan pidana maka orang tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku utama yang secara langsung melakukan tindakan tersebut.

### **C. Faktor Yang Menjadi Penyebab Tindakan Pengerusakan Lahan Yang Terjadi Di Masyarakat Adat Karo**

Begitu banyaknya bentuk dan macam kejahatan, maka menarik untuk mengetahui apa hal yang menyebabkan orang bisa melakukan tindak kejahatan. Sebenarnya sejak dulu manusia berusaha menjelaskan mengapa beberapa orang menjadi penjahat. Penjelasan paling awal adalah Model Demonologi. Dulu dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka cara untuk menyembuhkan gangguan mental dan perilaku jahat adalah mengusir roh kejahatan, biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat (misalkan darah, atau bagian organ tubuh lainnya).<sup>67</sup>

Masalah kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga Adat Lakonta. Kasus

---

<sup>67</sup> Margaretha. 2013. "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan ?". Melalui [psikologi.unair.ac.id](http://psikologi.unair.ac.id). Diakses Kamis 10 Oktober 2019. Pukul 23.41 wib.

pengrusakan lahan sebagai modus dalam melakukan pencurian hasil pertanian yang terjadi di Kabupaten Karo .

Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 telah terjadi pengrusakan lahan disejumlah titik di Kabupaten Karo. Dari sejumlah kasus tersebut sebanyak 3 (tiga) kasus yang dilaporkan pada Lembaga Adat Karo (Lakonta), dimana pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kasus, Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus, dan Tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pengrusakan lahan yang paling banyak dirusak adalah lahan yang akan segera di panen hasil pertaniannya. Ketua adat Lakonta Malem Ukur Ginting Mengaskan bahwa :

Kerusakan pada lahan pada awalnya terjadi karena percobaan pencurian dengan merusak lahan pertanian untuk mengambil hasil dari pertanian tersebut.

Tindak pidana pengrusakan lahan disebabkan oleh banyaknya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan yang meningkat di kabupaten karo yang menyebabkan kesenjangan sosial bagi masyarakatnya.

Sehingga maraknya kejahatan misanya pengrusakan lahan masyarakat dimana dapat menyebabkan kerugian yang cukup banyak bagi pemilik lahan ataupun masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dari lahan tersebut. Penyebab lainnya juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran bagi pemuda - pemuda akibat dari rendahnya minat masyarakat akan pentingnya sekolah.

Kalau kasus yang baru-baru ini terjadi, ketika pelaku dimintai keterangan alasan dia melakukan pengrusakan lahan pertanian warga yang saya tangkap dari jawabannya adalah, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan karena pelakunya ada dua orang maka pelaku pertama mengaku diajak oleh pelaku kedua yang sudah biasa melakukan kejahatan di kampung ini. Dengan di iming-imingi uang

Menurut Malem Ukur Ginting menjelaskan secara umum ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana diantaranya adalah.

Hilangnya fungsi keluarga dalam mendidik anak-anaknya, hancurnya lingkungan sosial. Gagalnya lembaga pendidikan dalam proses internalisasi nilai, moral, dan mental siswa, pengaruh negatif dari media cetak atau elektronika, kemiskinan, pengangguran dan kemerosotan ekonomi<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada Lembaga Adat Karo diketahui bahwa:

Pengrusakan lahan pada umumnya dilakukan pada malam hari terutama pada saat semua pemilik rumah tertidur. Apabila pemilik rumah memiliki hewan peliharaan yang dianggap dapat mengancam proses terjadinya pengrusakan lahan maka pelaku akan meracuni hewan tersebut melalui makanan yang di berikan kepada hewan peliharaan si pemilik lahan. Tetapi kerusakan lahan pada siang hari pada umumnya dilakukan oleh remaja atau anak-anak yang iseng seperti melempar, memijak-mijak, mematahkan, yang dilakukan bukan bertujuan untuk mencuri.<sup>69</sup>

Masyarakat dan pihak lembaga adat sangat berperan penting dalam penanggulangan pengrusakan lahan, sehingga antara masyarakat dengan pihak Kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pihak Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat dan Lembaga Adat, sehingga keamanan, ketertiban dan pencegahan pengrusakan lahan bukan hanya tanggungjawab pihak Kepolisian, masyarakat dan Lembaga Adat saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab setiap warga Negara.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah

---

<sup>68</sup> Malem Ukur giting. *Op.Cit.*

<sup>69</sup> *Ibid.*,

anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.

Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Faktor lemahnya iman juga merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.

Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Peunubah, "Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Pidana" melalui, <http://peunubah.blogspot.com>, diakses Selasa 20 Agustus 2019, Pukul 21.38 wib.

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Teori Lingkungan

Mahzab ini dipelopori oleh A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkungan lah yang merupakan fakto yang memperngaruhi seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

2. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-Beda

Selain faktor internal yang berasal dari diri pribadi, faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.

3. Teori Kontrol Sosial.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana atau tidak

karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

4. Teori Spiritualisme.

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu semakin jauh hubungan seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya.

5. Teori Multi Faktor Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori lainnya dalam memberi tanggapan terhadap tindak pidana dengan pendapat “penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja”.Jadi menurut teori ini penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja tapi dapat lebih dari itu.<sup>71</sup>

Di Indonesia kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat jarang sekali ditemui, pelaksanaan hukum masih terpaku pada menonjolnya sikap apatis serta menganggap bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak hukum semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat. Terjadinya pengrusakan lahan di Kabupaten Karo apabila dikaitkan dengan teori kontrol sosial, khususnya

---

<sup>71</sup> Moka Pratiwi. Jurnal Hukum. 2017. *Tindak Pidana Pengrusakan* halaman 33,34,35



bagi tingkah laku pengrusakan lahan. Teori kontrol dapat dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Menurut Kartini Kartono, beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga broken home akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua.

3. Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang

deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru.

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena hal berikut :

- a. Populasi yang padat
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah;
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>72</sup>

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, A.S. Alam dalam bukunya Pengantar Kriminologi melihat teori penyebab kejahatan dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis. Perspektif Biologis Teori born criminal dari Cesare Lombroso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, Mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah lakukriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu: Born criminal, yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme.

---

<sup>72</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia. Halaman 121, 122.

Doktrin atavisme menurut membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.<sup>73</sup>

Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Perspektif Psikologis, teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud penemu dari psychoanalysis berpendapat bahwa kriminalitas memungkinkan hasil dari *on overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum.

Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Kekecauan mental (*mental disorder*). *Mental disorder* pada dewasa ini disebut juga *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan

---

<sup>73</sup> Fauziah Kahar. 2016. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Muka Umum". Fakultas Hukum universitas Hasanuddin Makassar. Halaman 20-23

belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pengembangan moral (*development theory*).

Psikolog Lawrence Kohlberg pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tigatahap, yaitu:

1. *Preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, disini diatur moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman.
2. *Conventional level* atau tingkat konvensional, remaja biasanya berfikir pada tingkat ini dimana seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka lebih berusaha menegakkan aturan-aturan itu.
3. *Postconvention level* atau tingkatan poskonvensional, tingkatan ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.<sup>74</sup>

Pembuat undang-undang tidak merumuskan suatu ketentuan dalam KUHP mengenai sebab-akibat. Tetapi dalam beberapa pasal tertentu dalam undang-undang hukum pidana, dirumuskan kelakuan-kelakuan (*gedragingen*) tertentu yang merupakan “sebab” (*oorzak, causa*) dari suatu akibat tertentu. Misalnya dalam pasal 187 ke-3 KUHP disebutkan : pembakaran, peledakan, pembanjiran; pada pasal 194 (2) KUHP dicantumkan: membahayakan jalan kereta api yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

digunakan untuk lalulintas umum, yang merupakan sebab, dan kemudian menimbulkan akibat, berupa matinya seseorang dan sebagainya.<sup>75</sup>

Dalam kajian Psikologi Forensik, dikenal beberapa pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perilaku kejahatan: Kriminologi awal (Cesare Lombroso), Psikoanalisa (Sigmund Freud), dan Teori Bioekologi-Sosial.

Cesare Lombroso adalah seorang kriminolog Italia yang pada tahun 1876 menjelaskan teori ‘determinisme antropologi’ yang menyatakan kriminalitas adalah ciri yang diwariskan atau dengan kata lain seseorang dapat dilahirkan sebagai “kriminal”. Ciri kriminal dapat diidentifikasi dengan ciri fisik seseorang, contohnya: rahang besar, dagu condong maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipih atau lebar terbalik, dagu besar, sangat menonjol dalam penampilan, hidung bengkok atau bibir tebal, mata licik, jenggot minim atau kebotakan dan ketidakpekaan terhadap nyeri, serta memiliki lengan panjang. Ia menyimpulkan juga kebanyakan kejahatan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan yang melakukan kejahatan artinya terjadi degenerasi atau kemunduran. Ia berpandangan harusnya sikap pasif, kurangnya inisiatif dan intelektualitas perempuan membuatnya sulit melakukan kejahatan.<sup>76</sup>

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat

---

<sup>75</sup> Abdul Raja Manik. Skripsi. *Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek*. Tahun 2008. Halaman 8 dan 9

<sup>76</sup> Maghdalena. *Op.Cit.*

dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya.

Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan. Dari perspektif Belajar Sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang

di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau *reward*; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat. Contohnya: jika anak mengamati orang tuanya mencuri dan memahami bahwa mencuri uang menimbulkan *reward* positif (punya uang banyak untuk bersenang-senang); maka anak akan mau meniru perilaku mencuri.<sup>77</sup>

Di sisi lain, perilaku yang tidak diikuti dengan *reward* atau menghasilkan reaksi negatif maka anak belajar untuk tidak melakukan; atau dengan kata lain meniru untuk tidak mengulangi agar menghindari efek negatif. Dalam perspektif ini, Bandura percaya bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir aktif mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak mengadopsi perilaku yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menurut Ketua Adat Karo pengaturan penyelesaian tindak pidana pengerusakan lahan berdasarkan hukum adat Karo adalah:

Melakukan sebuah acara adat yang mampu menyelesaikan sebuah pertikaian dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi pihak yang bertikai maupun masyarakat lainnya. Acara adat itu kemudian disebut dengan istilah *pur – pur sage*

Dalam pelaksanaannya *pur – pur sage* terdiri dari beberapa tahapan upacara yang di sepakati. Dalam pelaksanaannya sendiri, *pur – pur sage* bukan hanya dilakukan antara pihak yang berperkara saja, melainkan harus dihadiri dan disaksikan oleh sistem kekerabatan karo (*sangkep nggeluh*) yang meliputi : *kalimbubu, senina – sembuyak (sukut), anak beru, anak kuta*, dan pihak pemerintahan setempat dari kedua belah pihak yang berperkara.

Adapun jenis pelaksanaan *pur-pur sage* adalah:

- a. *Persada Man*
- b. *Nunggakken Lau Erpagi – Pagi*
- c. *Nabei*
- d. *Putar Dareh*



Keluarga para pihak yang berselisih pun menghormati hasil musyawarah adat dan sepakat untuk tidak melakukan pengaduan pada pihak kepolisian. Selanjutnya para ketua adat dan tokoh masyarakat berkordinasi untuk memutuskan sanksi bagi pelaku pengrusakan, yakni Aksara Genggeng Sitepu dan Firman Sinulingga. Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu: Aksara Genggeng dan Firman Sinulingga dikenakan sanksi berupa pembayaran denda uang adat sebesar Rp. 2.400.000;

2. Mengenai pengrusakan barang milik orang lain hal tersebut diatur dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka berdasarkan Pasal 412 KUHP hukuman dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP (2 tahun 8 bulan) akan ditambah dengan sepertiganya. Akan tetapi ini hanya berlaku apabila kerugian yang diderita oleh korban lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang berdasarkan Pasal 1 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, jumlah tersebut telah dikonversi menjadi Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga apabila jumlah kerugian akibat pengrusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, maka Pasal yang akan digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP dan atas perusakan yang dilakukan bersama-sama tersebut juga tidak dapat dikenakan Pasal 412 KUHP. Akibat hukum pengrusakan lahan dalam hukum perdata dimana sesuai Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata pada buku ketiga tentang Perikatan: Apabila seseorang secara melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut karena salahnya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini berupa kerugian materiel atau imateriel. Menurut yurisprudensi, pasal 1246-148 KUHPerdata mengenai ganti kerugian dalam hal terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, tetapi dibuka kemungkinan penerapan secara analogis.

Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Pada perbuatan melawan hukum unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang

3. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pengrusakan lahan yang paling banyak dirusak adalah lahan yang akan segera di panen hasil pertaniannya. Kerusakan pada lahan pada umumnya terjadi karena percobaan pencurian dengan merusak lahan pertanian untuk mengambil hasil dari pertanian tersebut.

Tindak pidana pengrusakan lahan disebabkan oleh banyaknya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan yang meningkat di kabupaten karo

yang menyebabkan kesenjangan sosial bagi masyarakatnya. Sehingga maraknya kejahatan misanya pengrusakan lahan masyarakat dimana dapat menyebabkan kerugian yang cukup banyak bagi pemilik lahan ataupun masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dari lahan tersebut. Penyebab lainnya juga disebutkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran bagi pemuda - pemuda akibat dari rendahnya minat masyarakat akan pentingnya sekolah. Kalau kasus yang baru-baru ini terjadi, ketika pelaku dimintai keterangan alasan dia melakukan pengrusakan lahan pertanian warga yang saya tangkap dari jawabannya adalah, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan karena pelakunya ada dua orang maka pelaku pertama mengaku diajak oleh pelaku kedua yang sudah biasa melakukan kejahatan di kampung ini. Dengan di iming-imingi uang

#### **i. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- b. Penulis mengharapkan pemberlakuan hukum adat kiranya dapat memperkecil tingkat kejahatan atau perbuatan pidana yang dapat merugikan pihak-pihak atau masyarakat khususnya di Kabupaten Karo. pemberlakuan hukum adat dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan karena penyelesaiannya yang masih menggunakan sistem kekeluargaan.

- c. Pentingnya bagi masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap hukum yang selama ini sangat jarang sekali ditemui, pelaksanaan hukum masih terpaku pada sikap apatis bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak hukum semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat itu sendiri.
- d. Dengan maraknya tindak pidana pengrusakan lahan di kabupaten karo dapat menjadi kesadaran bagi setiap warga masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pengawasan bagi setiap anggota masyarakat. Juga pentingnya lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi.2014.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta:Storia Grafika
- Dominikus Rato. 2017. *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hilman Hadikusuma. 2018. “ *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi revisi)*”. Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soepomo. 2014. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Subanindyo hadiluwih. 2014. *Konflik Etnik Di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Suruyaman Mustri Pide. 2014. *Hukum Adat ( Dahulu, Kini, Dan akan datang)*. Jakarta:kencana prenatal media group
- Soerjono Soekanto. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Rachmadi Usman. 2014. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Rajawali pers. Halaman 216
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

## B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

## C. Al-Quran

Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 8-9

Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56

## D. Jurnal

Abdul Raja Manik. Skripsi. *Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek*

Ali Abu bakar. 2014. *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Azhari Akmal.Tarigan.2016. *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kabupaten Karo*. Repository Uinsu

Erdiyanto. Jurnal Ilmu Hukum. *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa*.

Elwi Danil. Jurnal Hukum. *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Universitas Negeri Andalas Sumatera Barat.

Fauziah Kahar. 2016. *"Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Muka Umum"*. Fakultas Hukum universitas Hasanuddinmakassar.

Hafid Munjinadir, 2015. BAB I. Direktori Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Moka Pratiwi. Jurnal Hukum. 2017. *Tindak Pidana Pengrusakan*.

Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat. 2016. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman).

Safwan Bahar. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana pengrusakan Barang*. Universitas Hasanuddin